

## BUPATI BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR30 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

## PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

#### BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 986.192.077.537,00 bertambah Rp. sebesar Rp. 25.482.602.342,00 sehingga menjadi Rp. 1.011.674.679.879,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula

Rp. 986.192.077.537,00

b. Bertambah/(berkurang)

Rp. 36.129.905.342,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.022.321.982.879,00

2. Belanja daerah

a. Semula

976.303.675.513,00 Rp.

b. Bertambah/(berkurang)

80.326.765.633,52 Rp.

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.056.630.441.146,52

Surplus/(Defisit)

(34.308.458.267,52) Rp.

- 3. Pembiayaan daerah
  - a. Penerimaan pembiayaan

1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	44.574.759.785,52
Jumlah penerimaan pembiayaan		Rp.	44.574.759.785,52
setelal	n perubahan		

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp.	9.888.402.024,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	377.899.494,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah		10.266.301.518,00
perubahan		

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 34.308.458.267,52 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

perubahan 0,00 Rp.

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bone Bolango ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 2. Lampiran II Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Nama Penerima, dan 3. Lampiran III : Daftar Penerima, Alamat Besaran Hibah;
- : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 4. Lampiran IV Besaran Bantuan Sosial;
- : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 5. Lampiran V Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 6. Lampiran VI Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan, Sub Kegiatan, Program, Organisasi, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan.

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- 7. Lampiran VII : Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
  Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
  Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
  Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

PARAF HIERARK	IS
WAKIL BUPATI	: \
SEKDA	: 2
ASISTEN I	: V
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:+
KEPALA BADAN	. 9
KABID	: 14/

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal Pis. BUPATI BONE 2024

BUDIYANTO SIDIKI, S.Sos, M.Si

Diundangkan di Suwawa pada tanggal 7 Oktober

2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

ZNAN NADJAMUDDĪN, S.H, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19661218 199603 1 003



# PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor: 180/HKM/Setda/ /2024

Suwawa, Oktober 2024

Kepada Yth,

BUPATI BONE BOLANGO

Di

Tempat

## LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2024

PENGELOLA: BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

CATATAN

: TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas

UNTUK

: Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone

Bolango

NIF